

## **DINAS PENDIDIKAN**

# KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN SIPIROK

Kode Pos: 22742

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 420 / (603 / 2016

#### **TENTANG**

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 100712 HAPESONG LAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Menimbang

Bahwa dalam dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 100712 Hapesong Lama, bertempat di Desa Hapesong Lama, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan.

**KEDUA** 

- Kewajiban Sekolah Dasar Negeri 100712 Hapesong Lama adalah :
- 1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
- 2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan ;

3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** 

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DINAS PENDI

Ditetapkan di Sipirok pada tanggal 27-05-2016

KEPAL DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DIS. AHIMAD BUCHORI, MM. PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 196211171989091001